

SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN - BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN - DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR - PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT - TAHUN 2024

2024

Kpt 36 THN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 36 TAHUN 2024 TENTANG SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024

Abstrak : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam Daftar Pemilih Tetap di daerah bersangkutan pada Pemilihan Umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, yang mana pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi NTB No. 47 Tahun 2023; BA Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB Nomor: 118/PL.02.2-BA/52/2024 tanggal 18 April 2024.

- Dalam Keputusan ini atur: Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan, tanggal 18 April 2024.

- Lamp. - hlm